

Di tengah simpang siur keputusan analisis mengenai dampak lingkungan, PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya, yang berada di kawasan Hutan Toka Tindung Sulawesi Utara, tetap merencanakan berproduksi akhir Desember 2008 atau Januari 2009. Ketidaktegasan pemerintah soal amdal dianggap sebagai persetujuan eksploitasi. "Rencananya perusahaan akan uji coba akhir tahun 2008 sebelum benar-benar berproduksi awal tahun 2009," kata Government Relation PT Meares Soputan Mining (MSM) Malikul Latif di Jakarta, Jumat (23/5). Pihak PT MSM dan PT Tambang Tondano Nusajaya beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44.K/30/DJB/2008 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi pada Sebagian Wilayah Kontrak Karya PT TTN.

Surat keputusan tentang kontrak karya penambangan telah ditandatangani Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Simon F Sembiring pada 11 Maret 2008 (Kompas, 9/4).

PT MSM menilai ketiadaan amdal bukan masalah. Pasalnya, pemerintah yang berhak mengeluarkan izin amdal, yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), hingga kini tidak mengeluarkan satu keputusan tertulis: menerima atau menolak amdal.

KNLH menganggap penolakan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr tanggal 2 Februari 2009 sudah cukup menjelaskan posisi pemerintah. Sementara itu, pihak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpendapat sikap resmi harus dari KNLH.

Menolak penambangan

Kepada wartawan, kemarin, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan menolak beroperasinya tambang emas PT MSM. Pertimbangannya, ada penolakan dari sebagian besar warga di sekitar tambang, membahayakan manusia dan lingkungan, serta tanpa kajian amdal. "Kalau dipaksakan beroperasi akan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mematikan mata pencarian warga sekitar tambang," kata Koordinator Nasional Jatam Siti Maemunah.

Rencananya, Jatam akan menyurati Menteri ESDM untuk meminta penghentian operasi PT MSM. Surat itu ditembuskan kepada Presiden, Menteri Negara LH, DPR, Komnas HAM, Gubernur Sulut, dan DPRD Sulut.

Lokasi tambang emas seluas 30.848 hektar (598 hektar di antaranya untuk permulaan konstruksi sesuai kontrak karya) berjarak sekitar 4 kilometer dari Laut Lembeh. Laut yang menjadi sumber kehidupan warga itu, sesuai keputusan UNESCO, merupakan zona warisan dunia (world heritage zone) dengan ribuan spesies ikan endemis.

Rencana operasi PT MSM selama ini terus disorot sejumlah LSM lingkungan, yang menilai aktivitas itu berpotensi merusak kawasan hutan dan mengancam kehidupan warga. Di lapangan sikap warga terbelah dua: setuju dan menolak. "Saat ini sudah terjadi potensi konflik horizontal," kata pengampanye tambang dan energi Walhi, Pius Ginting.

Tahun lalu seorang aktivis lingkungan dan dua warga divonis hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan provokasi dan pembakaran pos. Kini, pengajuan banding sedang dikaji Mahkamah Agung.

Ancaman arbitrase

Malikul mengatakan, PT MSM sebenarnya menunggu sikap jelas pemerintah. Jika ditolak, mereka akan membawanya ke arbitrase internasional.

Secara kronologis, PT MSM dan PT TTN menandatangani kontrak karya dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 6 November 1986. Kontrak karya dinilai Jatam cacat hukum karena akta badan hukumnya baru disahkan pada 17 November 2008.

Berdasarkan data KNLH, amdal PT MSM sudah pernah disetujui pemerintah pada 14 Juni 1998. Namun, hingga lewat tiga tahun, eksploitasi tidak dilakukan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, amdal dianggap kedaluwarsa jika lewat tiga tahun tidak dilakukan eksploitasi.

Amdal baru PT MSM dibuat tahun 2005. Atas dasar PP yang sama, PT MSM menganggap pemerintah menyetujui kerangka acuan mereka karena lebih dari 75 hari sejak diajukan tidak ada sikap menolak atau menyetujui dari instansi berwenang (Pasal 16 Ayat 2). (GSA

